



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 1940/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Kusuma Alias Imam;
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 9 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Punak Desa Teluk Panji IV
Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erik Pramono Siregar, S.H.,MH., yang beralamat di Jalan Air Bersih Perumahan Bilah Indah Residence Blok B No.1-2 Kel Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Kuasa Khusus didaftarkan dengan Reg Nomor 471/SK/Pid/2021 tanggal 4 Nopember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 Desember 2021 Nomor 1940/Pid.Sus/2021/PT Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan Plh Panitera tanggal 03 Desember 2021 Nomor 1940/Pid/2021/PT Mdn, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Desember 2021 Nomor 1940/Pid/2021/PT Mdn tentang hari sidang;
4. Berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 1 Nopember 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dengan Surat Dakwaan Rek.Perk. PDM No-81/LABUSEL/07/2021 tanggal 05 Juli 2021 sebagai berikut :

Primair;

Bahwa Terdakwa IMAM KUSUMA alias IMAM (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 05 April 2021 Sekitar Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Kebun PT. SMA Kebun Teluk Panji Afdeling II Desa Perkebunan Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Punak Desa Teluk Panji IV Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan, kemudian Terdakwa dihubungi HENDRIK yang mana HENDRIK menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perkataan "INI ADA SABU, HARGA SERATUS", kemudian Terdakwa jawab "YA UDALAH KUJEMPUT", kemudian dijawab HENDRIK "DISINILAH, AKU DIBLOK SATU INI", dan dikarenakan Terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis sabu maka Terdakwapun mengiyakannya, selanjutnya setelah Terdakwa dan HENDRIK sepakat untuk bertransaksi di Blok I Jalan Kebun PT. SMA Kebun Teluk Panji Desa Perkebunan Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan maka Terdakwa berangkat menuju lokasi transaksi dengan mengendarai sepeda motor merk Vega R warna hitam tanpa plat Nomor Polisi dan sekira pukul 12.30 wib Terdakwa tiba di Blok I Jalan Kebun PT. SMA Kebun Teluk Panji Desa Perkebunan Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan dan bertemu dengan HENDRIK, kemudian HENDRIK langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada HENDRIK. Setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Bintang Mas dimana didalam kotak rokok Bintas Mas tersebut ada juga mancis gas warna putih milik Terdakwa kemudian kotak rokok Bintang Mas tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dan setelah itu Terdakwapun berangkat pulang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Vega R warna hitam tanpa plat Nomor Polisi. Sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa tiba di Jalan Kebun PT. SMA Kebun Teluk Panji 2 Afdeling II Desa Perkebunan Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan tepatnya dilokasi pos jaga dan jalan tersebut dalam keadaan terpalang sehingga Terdakwapun menghentikan sepeda motor Terdakwa dan ketika sudah berhenti tiba-tiba datang anggota Polisi mendekati Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian Polisi menggeledah Terdakwa dengan cara Polisi

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi kantong dan ditemukan sebuah kotak rokok Bintang Mas yang mana setelah diperiksa berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis gas warna putih yang mana diakui Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Kampung Rakyat untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 384/04.10102/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada hari Selasa 06 April 2021. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu memiliki berat 0,08 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 3719/NNF/2021 tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,08 gram netto milik IMAM KUSUMA alias IMAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire;

Bahwa Terdakwa IMAM KUSUMA alias IMAM (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 05 April 2021 Sekitar Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Kebun PT. SMA Kebun Teluk Panji Afdeling II Desa Perkebunan Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Punak Desa Teluk Panji IV Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan, kemudian Terdakwa dihubungi HENDRIK yang mana HENDRIK menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perkataan "INI ADA SABU, HARGA SERATUS", kemudian Terdakwa jawab "YA UDALAH, KUJEMPUT", kemudian dijawab HENDRIK "DISINILAH, AKU DIBLOK SATU INI", dan dikarenakan Terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis sabu maka Terdakwapun mengiyakannya, selanjutnya setelah Terdakwa dan HENDRIK sepakat untuk bertransaksi di Blok I Jalan Kebun PT. SMA Kebun Teluk Panji Desa Perkebunan Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan maka Terdakwa berangkat menuju lokasi transaksi dengan mengendarai sepeda motor merk Vega R warna hitam tanpa plat Nomor Polisi dan sekira pukul 12.30 wib Terdakwa tiba di Blok I Jalan Kebun PT. SMA Kebun Teluk Panji Desa Perkebunan Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan dan bertemu dengan HENDRIK, kemudian HENDRIK langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada HENDRIK. Setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Bintang Mas dimana didalam kotak rokok Bintang Mas tersebut ada juga mancis gas warna putih milik Terdakwa kemudian kotak rokok Bintang Mas tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dan setelah itu Terdakwapun berangkat pulang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Vega R warna hitam tanpa plat 3 Nomor Polisi. Sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa tiba di Jalan Kebun PT. SMA Kebun Teluk Panji Afdeling II Desa Perkebunan Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan tepatnya dilokasi pos jaga dan jalan tersebut dalam keadaan terpalang sehingga Terdakwapun menghentikan sepeda motor Terdakwa dan ketika sudah berhenti tiba-tiba

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang anggota Polisi mendekati Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian Polisi menggeledah Terdakwa dengan cara Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi kantong dan ditemukan sebuah kotak rokok Bintang Mas yang mana setelah diperiksa berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis gas warna putih yang mana diakui Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Kampung Rakyat untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 384/04.10102/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada hari Selasa 06 April 2021. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu memiliki berat 0,08 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 3719/NNF/2021 tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,08 gram netto milik IMAM KUSUMA alias IMAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Lebih Subsidair;

Bahwa Terdakwa IMAM KUSUMA alias IMAM (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 05 April 2021 Sekitar Pukul 13.00 Wib

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Kebun PT. SMA Kebun Teluk Panji Afdeling II Desa Perkebunan Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Punak Desa Teluk Panji IV Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan, kemudian Terdakwa dihubungi HENDRIK yang mana HENDRIK menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perkataan "INI ADA SABU, HARGA SERATUS", kemudian Terdakwa jawab "YA UDALAH, KUJEMPUT", kemudian dijawab HENDRIK "DISINILAH, AKU DIBLOK SATU INI", dan dikarenakan Terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis sabu maka Terdakwaupun mengiyakannya, selanjutnya setelah Terdakwa dan HENDRIK sepakat untuk bertransaksi di Blok I Jalan Kebun PT. SMA Kebun Teluk Panji Desa Perkebunan Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan maka Terdakwa berangkat menuju lokasi transaksi dengan mengendarai sepeda motor merk Vega R warna hitam tanpa plat Nomor Polisi dan sekira pukul 12.30 wib Terdakwa tiba di Blok I Jalan Kebun PT. SMA Kebun Teluk Panji Desa Perkebunan Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan dan bertemu dengan HENDRIK, kemudian HENDRIK langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada HENDRIK. Setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Bintang Mas dimana didalam kotak rokok Bintang Mas tersebut ada juga mancis gas warna putih milik Terdakwa kemudian kotak rokok Bintang Mas tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dan setelah itu Terdakwaupun berangkat pulang 4 kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Vega R warna hitam tanpa plat Nomor Polisi. Sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa tiba di Jalan Kebun PT.

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA Kebun Teluk Panji Afdeling II Desa Perkebunan Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan tepatnya dilokasi pos jaga dan jalan tersebut dalam keadaan terpalang sehingga Terdakwapun menghentikan sepeda motor Terdakwa dan ketika sudah berhenti tiba-tiba datang anggota Polisi mendekati Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian Polisi menggeledah Terdakwa dengan cara Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi kantong dan ditemukan sebuah kotak rokok Bintang Mas yang mana setelah diperiksa berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis gas warna putih yang mana diakui Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Kampung Rakyat untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 384/04.10102/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada hari Selasa 06 April 2021. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu memiliki berat 0,08 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 3719/NNF/2021 tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,08 gram netto milik IMAM KUSUMA alias IMAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 3720/NNF/2021 tanggal 19 April 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka atas nama IMAM KUSUMA alias IMAM adalah

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau Lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Kejaksaan Negeri Rantauprapat telah menuntut Terdakwa sebagaimana surat tuntutan adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Kusuma Alias Imam telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Kusuma Alias Imam dengan 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok bintang mas;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R warna hitam tanpa plat Nomor polisi;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Rantaupraptat telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Nopember 2021 Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Rap yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Kusuma Alias Imam tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Imam Kusuma Alias Imam tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok bintang mas;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna putih;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 215/Akta Pid/2021/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantaupraptat, yang menerangkan bahwa pada

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Nopember 2021, dan tanggal 5 Nopember 2021 masing-masing Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 1 Nopember 2021 dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 215/Akta Pid/2021/PN Rap tertanggal 9 Nopember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat dan relaas pemberitahuan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2021;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut diatas Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada menyerahkan Memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat yang dibuat oleh Jurusita pengadilan negeri Rantauprapat masing-masing tertanggal 9 Nopember 2021 dan tanggal 10 Nopember 2021 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Rap selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 1 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, dengan Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif Kesatu, Pasal 114 Ayat (1), dakwaan Alternatif ke dua pasal 112 ayat (1), dan dakwaan Alternatif ke tiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1), dakwaan

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif ke dua Pasal 112, ayat (1) Alternatif Ke tiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatas, dihubungkan dengan barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,08 gram netto milik IMAM KUSUMA alias IMAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 3720/NNF/2021 tanggal 19 April 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka atas nama IMAM KUSUMA alias IMAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut hemat Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding, yang lebih tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan lebih subsidair dan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan kualifikasi Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum pasal 127 ayat (1) huruf a, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut umum terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana di maksud dalam dakwaan Akternatif Ketiga adalah :

- Setiap Penyalahguna;
- Narkotika Golongan I ;
- Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Penyalahguna"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjukpada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yangmemiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yangdilakukannya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata"penyalahguna" dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini bernama IMAM KUSUMA alias IMAM dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut umum, adalah merupakan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang dalam Mengadili suatu Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada persidangan Terdakwa megggunakan Narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Melainkan untuk kepentingan diri sendiri oleh karenanya Unsur Setiap Penyalahguna dalam hai ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotik Golongan, I adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan Penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,08 gram netto milik IMAM KUSUMA alias IMAM telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Utara No. Lab.: 3719/NNF/2021 tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,08 gram netto milik IMAM KUSUMA alias IMAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad.3 Unsur Bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri Sendiri dalam hal ini adalah Bahwa Penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan untuk diri sendiri dan, bukan untuk orang lain atau bukan untuk diperjual belikan

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta persidangan sebagaimana terdapat pada berita acara persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama bahwa barang bukti berupa narkotika yang ditemukan pada Terdakwa adalah seberat 0,08 gram netto, jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa IMAM KUSUMA alias IMAM berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 3720/NNF/2021 tanggal 19 April 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka atas nama IMAM KUSUMA alias IMAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,dapat diyakini bahwa Terdakwa adalah menggunakan Narkotika untuk diri sendiri sehingga dengan demikian unsur bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena seluruh Unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif ketiga, pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak, pidana Tanpa Hak menyalah Gunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 1 Nopember 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Rantau Prapat Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Rap pada tanggal 1 Nopember 2021 dibatalkan maka Pengadilan Tingkat banding akan menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan Meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung Program Pemerintah dalam memerangi, Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika oleh Majelis dijadikan sebagai hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri dan dalam jumlah yang relatif sedikit dan ternyata, Terdakwa juga belum pernah dihukum, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai hal yang meringankan bagi diri terdakwa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan yang dinilai adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 1 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Kusuma Alias Imam tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire ;
3. Menyatakan Terdakwa Imam Kusuma Alias Imam tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok bintang mas;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna putih;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh kami : HJ. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis, ARDY DJOHAN,S.H., dan RUMINTANG, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj SURYA HAIDA, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.,

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARDY DJOHAN, S.H.,

HJ.HASMAYETTI,S.H.,M.Hum.,

ttd

RUMINTANG, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18